



PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Watungene Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh : -----

Abdurrahman Uba bin Idris Uba, umur 74 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Wae Wole, RT.001, RW. 002, Kelurahan Watungene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon I**; -----

dan

Sarialang binti Jumadel, umur 64 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Wae Wole, RT.001, RW. 002, Kelurahan Watungene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Pemohon II**;
Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 9 Mei 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg. tanggal 9 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 17 Agustus 1993 di rumah orang tua pemohon I di Wae Wole, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komba, dengan wali nikah saudara kandung bernama Mada bin Jumadel, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa Kalung emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Usman Umar dan Hasan Hamzah; -----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 51 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 41 tahun; -----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----

1. Hajra binti Abdurrahman Uba, umur 20 tahun;

2. Sarajudin bin Abdurrahman Uba, umur 17 tahun;

3. Anisa binti Abdurrahman Uba, umur 16 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam; -----

6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Komba karena Para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan atau didaftar di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1993 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah; -----

7.-----

Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Primair ; -----

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----

2.-----

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1993 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Komba; -----

3.-----

Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara; -----

Subsidaire ; -----

Atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya; ---

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar berpikir kembali atas permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk diitsbatkan nikahnya; -----

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. Hasan Hamzah bin Hamzah, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Wae Welo, RT.001, RW. 002, Kelurahan Watungene, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumba, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga; -----

2. bahwa saksi tahu para Pemohon telah menikah di rumah orang tua Pemohon I di Wae Wole, karena saksi hadir pada akad nikah para Pemohon;

3. bahwa pada saat akad nikah, status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II adalah janda yang tidak memiliki status perkawinan dengan siapapun baik Pemohon I maupun Pemohon II dikarenakan baik Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama ditinggal mati pasangan sebelumnya; -----

4. bahwa yang menjadi wali nikah saat para Pemohon menikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mada bin Jumadel dikarenakan ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang sebagai saksi adalah Usman Umar dan saksi sendiri serta disaksikan oleh banyak orang yang hadir, telah dilangsungkan ijab kabul, dengan mas kawin berupa kalung emas seberat 3 gram yang dibayarkan secara tunai; -----

5. bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab atau hubungan keluarga dan sepersusuan;-

6. bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adam Akbar bin Yusuf, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Waelengga, Kelurahan Watunggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2013;

2. bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

3. bahwa setahu saksi, sejak bertetangga dengan saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki keturunan; -----

4. bahwa setahu saksi keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II tidak memiliki hubungan kekerabatan;

5. bahwa setahu saksi sejak para Pemohon menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. bahwa para Pemohon sampai sekarang masih tinggal serumah dan tidak pernah berpisah dan selama itu juga tidak pernah ada yang keberatan dan menyangkal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

7. bahwa setahu saksi Para Pemohon belum memiliki buku nikah dan belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan pada intinya mohon penetapan; -----

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam serta tidak ada larangan secara syari'at Islam, karena ketidak-tahuan hukum pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ruteng karena Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng dan kewenangan tersebut telah sesuai dengan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua tidak mengetahui prosesi akad nikah dan kapan terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi bukan berarti akad nikah tersebut tidak pernah berlangsung. Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi kedua angka selain angka 2 justru menguatkan keterangan saksi pertama Para Pemohon telah terjadinya prosesi akad nikah para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Itsbat Nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Itsbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah Para Pemohon oleh karenanya secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa majelis berpendapat sebelum mengitsbatkan perkawinan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1993 di Wae Wole, Kecamatan Kota Kumba, Kabupaten Manggarai Timur; ---

2. bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mada bin Jumadel karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi Usman Umar dan Hasan Hamzah, serta disaksikan oleh masyarakat sekitar yang hadir pada akad nikah tersebut, dan Pemohon I menyerahkan emas seberat 3 gram sebagai mahar dengan dibayarkan secara tunai; -----

3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda ditinggal mati dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati dan tidak ada hubungan sepersusuan dan juga tidak ada halangan untuk menikah; ----

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah berpisah dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

5. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan pernikahan mereka karena ketidaktahuan para Pemohon bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh majelis dinyatakan terbukti telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan atas pernikahan mereka. Pengadilan Agama Ruteng sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini telah memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai batas waktu yang terlampaui tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan dan pembatalan perkawinan para Pemohon; -

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqih :

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 yang berbunyi :-----

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو وليّ و شهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 yang berbunyi :-----

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon atau tempat dilaksanakannya akad nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di Wilayah Kecamatan Kota Komba, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg tanggal 9 Mei 2016 maka Para Pemohon dibebaskan biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdurrahman Uba bin Idris Uba) dengan Pemohon II (Sarialang binti Jumadel) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur; -
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur; -----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan, Novendri Eka Saputra,

Halaman **10** dari **12** halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon; -----

Ketua Majelis,

ttd

Sutaji, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

ttd

Miftah Faridi, S.H.I

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Proses		
	: Rp. 50.000,00		
2.	Panggilan	Pemohon	I
	: Rp. 172.000,00		
3.	Panggilan	Pemohon	II
	: Rp. 172.000,00		
4.	<u>Meterai</u>		
	: Rp. 6.000,00		
<hr/>			
Jumlah			
	: Rp. 400.000,00		

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman **11** dari **12** halaman Penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Rtg



“Dicatat disini pada hari ini, Kamis tanggal 04 Agustus 2016, Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan para Pemohon”

Pengadilan Agama Ruteng
Panitera

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag